



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA



WALISONGO

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA  
DENGAN  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA UIN WALISONGO SEMARANG**

Nomor : B-2492/Un.07/06/D/PP.00.9/12/2019

Nomor : B-4360/Un.10.2/D/PP.00.9/12/2019

Pada hari ini Selasa, tanggal 3 (Tiga), bulan Desember tahun 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas) telah dibuat Perjanjian Kerjasama oleh dan antara :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. H. Agus Aditoni, M.Ag.                                      Jabatan sebagai Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya dalam hal ini bertindak dan atas nama UIN Sunan Ampel

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag                                      Jabatan sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin dan Surabaya Humaniora UIN Walisongo Semarang dalam hal ini bertindak dan atas nama UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**

**Maksud dan Tujuan**

1. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan ini didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
2. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
  - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat pada UIN Sunan Ampel Surabaya.
  - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat pada UIN Walisongo Semarang.

**PASAL 2**

**Ruang Lingkup Kerjasama**

**PARA PIHAK** sepakat dalam Ruang Lingkup Kerjasama yaitu :

1. Dalam batas-batas kemampuan yang dilaksanakan oleh masing-masing pihak, kerjasama ini meliputi semua fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak, maka **PARA PIHAK** bersedia saling memberikan bantuan, antara lain dalam bentuk :
  - a. Kegiatan bersama dalam Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
  - b. Kerjasama aktivitas akademis (seminar, diskusi, dialog dll).
  - c. Bantuan tenaga pengajar/dosen.
  - d. Bantuan tenaga ahli/profesional.
  - e. Studi Banding dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL).
  - f. Kerjasama Publikasi Karya Ilmiah.

